



Penuntutan Tindak Pidana Kepabebean Pada Daerah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Republik Demokrtic Timor Leste (RDTL) (Studi di Kejaksaan Negeri Belu NTT)

M. Ikhwanul Fiaturrahman

Published online: 15 January 2023

ABSTRACT

Perdagangan nasional maupun internasional mengalami perkembangan pesat. Terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara. Hukum kepabebean menjadi salah satu sarana hukum untuk mengendalikan kestabilan dan kaidah-kaidah yang semestinya dijalankan dalam transaksi perdagangan khususnya dalam bentuk ekspor dan impor. Dalam hal ini Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegak hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji hambatan dan solusi yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Belu terhadap tindak pidana kepabebean. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana kepabebean barang impor-ekspor tidak sedikit dari segi masyarakat khususnya yaitu masyarakat masih belum dapat menerima aturan tersebut dan tidak menganggap hal tersebut suatu kejahatan atau pelanggaran hukum dan upaya yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Belu terhadap tindak pidana kepabebean adalah merekrut atau menambah jumlah team dalam penanganan tindak pidana kepabebean barang impor-ekspor serta melengkapi fasilitas sarana dan prasarana. Mengadakan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknologi dan meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait larangan tindak pidana kepabebean.

Kata Kunci: Daerah Perbatasan; Kepabebean; Tindak Pidana; Republik Indonesia; Timor Leste

PENDAHULUAN

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum, kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Fauzia, Hamdani, & Octavia, 2021: 18).

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, memindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.

¹ Fakultas Hukum Universitas Mataram

Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83126, Indonesia.

*) *corresponding author*

M. Ikhwanul Fiaturrahman

Email: ikhwanulfiaturrahman242@gmail.com

Penuntutan merupakan tindakan kejaksaan untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim

di sidang pengadilan (Hamdani, 2021: 218). Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar salah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan didukung oleh alat bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 dua orang saksi. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan. Di bidang pidana, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Kemudian berdasarkan Pasal 30 C Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan Yustisial Kejaksaan. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi mewujudkan keadilan. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban, serta proses rehabilitasi, restitusi dan kompensasinya. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang. Menjalankan fungsi dan kewenangannya dibidang keperdataan danatau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti. Mengajukan Peninjauan Kembali dan. Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan dibidang tindak pidana. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Perdagangan nasional maupun internasional mengalami perkembangan pesat. Terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara (Sood, 2011: 1). Pesatnya perkembangan industri dan perdagangan ini juga menimbulkan tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah agar dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Hukum kepabeanan menjadi salah satu sarana hukum untuk mengendalikan kestabilan dan kaidah-kaidah yang semestinya dijalankan dalam transaksi perdagangan khususnya dalam bentuk ekspor dan impor. Hukum kepabeanan juga disesuaikan dengan konvensi internasional dan praktik kepabeanan internasional.

Upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yaitu mengganti Undang-Undang Tarif Indonesia dengan memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Selain itu, upaya yang dilakukan adalah Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono telah membentuk tim untuk menangani masalah penyelundupan dan mengeluarkan Instruksi Presiden INPRES dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor. Lebih lanjut, pada Tanggal 15 November 2006 Pemerintah mengesahkan perubahan Undang-Undang Kepabeanan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Dalam Penjelasan Umum ditegaskan Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, masyarakat menganggap bahwa rumusan tindak pidana penyelundupan yang diatur pada Pasal 102 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba

mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan Penyelundupan, kurang tegas karena dalam penjelasan dinyatakan bahwa pengertian tanpa mengindahkan adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur. Hal ini berarti jika memenuhi salah satu kewajiban seperti menyerahkan pemberitahuan pabean tanpa melihat benar atau salah, tidak dapat dikategorikan sebagai penyelundupan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya dipandang perlu merumuskan kembali tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan. Tindak pidana di ruang lingkup kepabeanan harus mendapat perhatian, hal tersebut bertujuan untuk tidak ada lagi tindak pidana baik impor dan ekspor secara illegal terjadi.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegak hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (Nasution, Hamdani, & Fauzia, 2022). Sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik dan terdorong untuk mengangkat dan membahas bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Belu terhadap tindak pidana kepabeanan yang terjadi pada daerah hukum Kejaksaan Negeri Belu.

BAHAN DAN METODE

Sebagai suatu penelitian ilmiah, maka dalam penyusunan jurnal ilmiah ini dilakukan dengan metode ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative-empiris. Pada penelitian normatif menggunakan penelitian doctrinal yang dikonsepsikan dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*). Sedangkan pada penelitian empiris menggunakan sumber bahan kepustakaan sebaagai data sekunder untuk dijadikan data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau lapangan (Amirudin dan Asikin, 2013: 115). Pada penelitian ini didukung dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala Kejaksaan Negeri Belu Terhadap Tindak Pidana Kepabeanan

Dalam penegakan hukum guna mewujudkan rasa keadilan yang diharapkan oleh pencari keadilan kadang-kadang terbentur dengan adanya kendala menyebabkan tertutupnya "pintu" keadilan (Fauzia & Hamdani, 2022). Penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya apabila munculnya keserasian antara norma atau kaidah dan nilai-nilai yang ada di masyarakat (Fauzia & Hamdani, 2021). Masih adanya kelemahan-kelemahan terhadap pelaksanaan serta aturan dalam proses penegakan hukum.

Untuk menunjukkan kendala tersebut di lapangan, maka penulis telah melakukan wawancara dengan Bapak Samiaji Zakaria, S.H., M.H sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Belu terkait kendala yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Belu saat menangani perkara Tindak Pidana Kepabeanan, beliau menjawab, yaitu:

- "a) Kurangnya personil Jaksa yang ada pada Kejaksaan Negeri Belu; Kesibukan jaksa menangani perkara Pidana Umum, Pidana Khusus Korupsi, Perkara Perdata dan Perkara PTUN;*
- b) Saksi yang tempat tinggalnya jauh atau di Timor Leste; d) Terbatasnya ruang penyimpanan barang bukti pada Kejaksaan Negeri Belu untuk menampung barang bukti TP Kepabeanan; e)*

Barang Bukti kapal yang dititipkan di Pelabuhan Atapupu yang jauh dari Kantor Kejaksaan Negeri Belu; f) Barang Bukti Kayu dan lainnya dititip digudang barang bukti Bea dan Cukai yang berlokasi di Pelabuhan Atapupu; g) Pengawasan barang bukti yang jauh dari Kantor Kejaksaan Negeri Belu; h) Proses lelang barang bukti yang cukup lama jika perkara sampai pada tahap kasasi; i) Barang bukti kapal yang rusak sehingga sulit untuk dilakukan pelelangan; j) Barang bukti yang mudah rusak;” (Wawancara 19 Desember 2022).

Hal di atas diperkuat lagi oleh jawaban dari Bapak Wilfridus Wila Kuji terkait pertanyaan penulis tentang kendala yang dialami oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Atambua saat menangani perkara Tindak Pidana Kepabeanan, sehingga beliau menjawab, yaitu:

“a) Saksi yang lokasinya jauh dan berada di luar negeri contohnya di Timor Leste; b) Proses tindak lanjut barang bukti yang cukup lama jika perkara sampai pada tahap kasasi; c) Pada beberapa perkara tindak pidana kepabeanan karena jumlah barang bukti yang banyak maka setelah dilaksanakan pelimpahan barang bukti dan tersangka (tahap II) penyimpanan barang tetap disimpan di gudang bea cukai dan di pelabuhan Atapupu untuk barang bukti berupa sarana pengangkut laut sehingga berpotensi menyebabkan tidak cukupnya penyimpanan di gudang bea cukai dalam hal dilaksanakan lagi proses penyidikan saat tindak lanjut atas barang bukti yang dititipkan belum ditetapkan dan/atau dilaksanakan; d) Terjadinya kerusakan pada barang bukti kapal saat menunggu proses tindak lanjut barang bukti sehingga kami menerima informasi dari pihak Kejaksaan Negeri Belu bahwa sulit untuk dilakukan pelelangan.” (Wawancara 19 Desember 2022).

Adapun pertanyaan yang sejenis, penulis tanyakan kepada Bapak Samiaji Zakaria, S.H., M.H sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Belu terkait Apakah Tindak Pidana Kapabeanan ini sering terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Belu, maka beliau menjawab, yaitu:

“Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kepabeanan yaitu:

- *Kondisi Historis / Sejarah seperti Perkawinan, Kekeluargaan;*
- *Kondisi Ekonomi, dimana negara tetangga Timor Leste sangat membutuhkan ekonomi makanan, minyak dan sembako lainnya dari Indonesia, karena melihat harga relative murah, efisien dan cepat;*
- *Kondisi Letak Geografis antara Indonesia dan Negara Timor Leste.*

Seiring dengan adanya kondisi Historis Wilayah RI di NTT dengan Negara Timor Leste ada hubungan kekeluargaan yang tidak dapat lupakan, Letak geografis Daerah hukum Kejaksaan Negeri Belu yang terdiri dari 2 (dua) wilayah Hukum yaitu:

- *Kabupaten Belu dengan Pos Pintu perbatasan PLBN Motaain dan;*
- *Kabupaten Malaka dengan Pos Pintu Perbatasan PLBN Motamasin.*

Kedua Pintu Pos tersebut berbatasan langsung dengan Republik Democratic Timor Leste (RDTL). Selain 2 (dua) PLBN ini terdapat banyak pos lintas batas yang dijaga langsung oleh Satuan Tugas dari TNI. Bahwa selain Pos Lintas Batas yang resmi, perbatasan NKRI dan RDTL yang terdapat batas laut yang cukup luas serta batas darat yang hanya dibatasi oleh sungai-sungai kecil yang sangat memungkinkan terjadinya Tindak pidana Kepabeanan. Sehingga sepanjang tahun 2022 terdapat 2 (dua) perkara Tindak Pidana Kepabeanan yang ditangani hingga penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Belu”.

Selanjutnya, terhadap orang yang tetap sama, yaitu dengan Bapak Samiaji Zakaria, S.H., M.H, penulis menanyakan terkait Apakah penjatuhan Pidana terhadap terdakwa Tindak Pidana Kapabeanaan tepat berdasarkan tuntutan Penuntut Umum atau sebaliknya?. Berkenaan dengan pertanyaan yg penulis lontarkan ini, beliau menjawab:

“Pada saat melakukan penuntutan, Penuntut Umum memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa selama berlangsungnya pembuktian di persidangan, sehingga saat melakukan penuntutan sudah tepat sesuai pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa”.

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam Pasal 102 menyebutkan:

“Setiap orang yang:

- (1) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- (2) Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- (3) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- (4) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean ditempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau di izinkan.
- (5) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- (6) Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;
- (7) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- (8) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Kejaksanaan Negeri Belu menyatakan bahwa sanksi yang dilakukan terhadap oknum yang melakukan penyelundupan barang impor-ekspor yaitu pemusnahan terhadap barang penyelundupan, pidanaan terhadap tersangka, dan penyitaan terhadap kapal yang digunakan untuk melakukan penyelundupan.

Penerapan sanksi pidana pada tindak pidana kapabeanaan berbentuk sanksi pidana kumulatif, dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana kapabeanaan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu diterapkan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus juga dikenakan saksi pidana denda. Namun jika sanksi denda tidak dapat dibayar dengan subsider Pasal 30 KUHP maka sangat merugikan negara.

Tindak pidana kapabeanan merupakan bentuk kejahatan atau tindak pidana yang merugikan kepentingan penerimaan negara, merusak stabilitas perekonomian negara atau merusak sendi-sendi perekonomian negara, dan merugikan potensi penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat banyak.

Upaya yang Dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Belu terhadap Tindak Pidana Kapabeanan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samiaji Zakaria, S.H., M.H sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Belu terkait bagaimana Kejaksaan Negeri Belu mengatasi kendala terhadap Tindak Pidana Kapabeanan tersebut?, Bapak Samiaji menjawab:

“Kejaksaan Negeri Belu mengatasi kendala saat menangani Tindak Pidana Kapabeanan yaitu:

- 1) Memaksimalkan personil jaksa yang ada pada Kejaksaan Negeri Belu dalam hal penanganan TP Kapabeanan;*
- 2) Manajemen waktu para jaksa yang ada dalam hal penanganan tindak pidana kapabeanan;*
- 3) Melakukan koordinasi dengan penidik bea dan cukai untuk dapat menghadirkan para saksi saat persidangan;*
- 4) Melakukan koordinasi dengan Syahbandar Pelabuhan Atapupu terkait barang bukti kapal dan barang bukti lainnya hasil TP Kapabeanan yang dititipkan disekitar Pelabuhan Atapupu dan diareal pelabuhan;*
- 5) Melakukan koordinasi dengan KPKNL Kupang dalam hal percepatan proses lelang Barang bukti hasil TP Keabeanan”.*

Penulis tidak hanya menanyakan terkait bagaimana cara para jaksa mengatasi tindak pidana kapabeanan di lapangan atau di kantor Kejaksaan Negeri Belu, akan tetapi penulis lebih detail lagi menanyakan yang berkenaan dengan apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Belu terhadap Tindak Pidana Kapabeanan?, maka beliau menjawab, yaitu:

“Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Belu terhadap Tindak Pidana Kapabeanan yaitu:

- 1) Meningkatkan Sosialisasi Hukum kepada Masyarakat tentang Tindak Pidana Ilegal Kapabeanan;*
- 2) Telah melakukan Kerjasama MOU dengan Meningkatkan Koordinasi dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Atambua;*
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan intansi terkait satuan tugas Pengamanan Perbatasan dari TNI dan Polri;*
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan pengelola Pos Lintas Batas Negara Motaain (Belu) dan Motamasin (Malaka) dengan membuat pos perwakilan Kejaksaan Negeri Belu pada PLBN”.*

Untuk melengkapi data dan informasi di lapangan, penulis tidak hanya melakukan wawancara dengan Kejaksaan Negeri Belu, agar lebih lengkapnya informasi tersebut, maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Wilfridus Wila Kuji sebagai Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Atambua, penulis menanyakan terkait apa saja kendala yang dialami oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Atambua saat menangani perkara Tindak Pidana Kapabeanan? Beliau menjawab:

“Beberapa kendala yang dihadapi saat menangani perkara tindak pidana kepabeanan diantaranya:

- 1) Saksi yang lokasinya jauh dan berada di luar negeri contohnya di Timor Leste;*
- 2) Proses tindak lanjut barang bukti yang cukup lama jika perkara sampai pada tahap kasasi;*
- 3) Pada beberapa perkara tindak pidana kepabeanan karena jumlah barang bukti yang banyak maka setelah dilaksanakan pelimpahan barang bukti dan tersangka (tahap II) penyimpanan barang tetap disimpan di gudang bea cukai dan di pelabuhan Atapupu untuk barang bukti berupa sarana pengangkut laut sehingga berpotensi menyebabkan tidak cukupnya penyimpanan di gudang bea cukai dalam hal dilaksanakan lagi proses penyidikan saat tindak lanjut atas barang bukti yang dititipkan belum ditetapkan dan/atau dilaksanakan;*
- 4) Terjadinya kerusakan pada barang bukti kapal saat menunggu proses tindak lanjut barang bukti sehingga kami menerima informasi dari pihak Kejaksaan Negeri Belu bahwa sulit untuk dilakukan pelelangan”.*

Setelah menanyakan terkait kendala di atas, penulis menanyakan Bagaimana Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Atambua mengatasi kendala terhadap Tindak Pidana Kapabeanan tersebut?, beliau menjawab:

“Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala saat menangani kendala dalam penanganan Tindak Pidana Kepabeanan di antaranya:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait tidak hanya pada saat penanganan perkara namun juga melalui pertukaran informasi dan penindakan. Sepanjang tahun 2021-2022 KPPBC TMP B Atambua juga menerima serah terima barang yang coba diselundupkan baik keluar wilayah Republik Indonesia maupun masuk dari Kepolisian (Polairud) dan TNI (Satgas Pantas);*
- 2) Terkait dengan waktu penanganan barang bukti yang mudah rusak, KPPBC TMP B Atambua saat proses penyidikan senantiasa mencoba untuk mengefisienkan penggunaan waktu sehingga berkas perkara dapat segera diserahkan segera kepada Penuntut Umum dan melengkapi petunjuk jaksa (bila ada);*
- 3) Terkait dengan penyimpanana barang bukti berupa sarana pengangkut laut, KPPBC TMP B Atambua selalu berkoordinasi dengan KSOP (Syahbandar) Atapupu untuk penitipan barang bukti karena memang sesuai sifat barangnya tidak mungkin untuk dilakukan penyimpanan selain di Pelabuhan Atapupu”.*

Selain jawaban tersebut, Bapak Wilfridus Wila Kuji mempertegas jawaban di atas dengan menjawab:

“Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Atambua secara umum dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi tentang ketentuan kepabeanan dan cukai tidak hanya kepada masyarakat umum tetapi juga kepada instansi lain. Bentuk-bentuk kegiatan yang telah dilakukan di antaranya dengan optimalisasi penyebaran informasi melalui media sosial, aktif melaksanakan dialog interaktif melalui media massa salah satunya RRI Atambua, melaksanakan kegiatan kunjungan ke pengguna jasa, melaksanakan kegiatan seminar maupun FGD dengan institusi Pendidikan salah satunya dengan Universitas Nusa Cendana dan Universitas Pertahanan. Sedangkan upaya represif yang dilakukan di antaranya dengan pelaksanaan operasi barang kena cukai (operasi pasar), patroli darat, patroli laut, dan kegiatan pengawasan yang melekat dengan pelayanan di setiap titik masuk darat (PLBN)”.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kendala atau hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana kepabeian barang impor-ekspor tidak sedikit dari segi masyarakat khususnya yaitu masyarakat masih belum dapat menerima aturan tersebut dan tidak menganggap hal tersebut suatu kejahatan atau pelanggaran hukum dan upaya yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Belu terhadap tindak pidana kepabeian adalah merekrut atau menambah jumlah team dalam penanganan tindak pidana kepabeian barang impor-ekspor serta melengkapi fasilitas sarana dan prasarana. Mengadakan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknologi dan meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait larangan tindak pidana kepabeian.

Diperlukan adanya sosialisai mengenai aturan-aturan atau larangan-larangan tindak pidana kepabeian barang impor-ekspor kepada masyarakat atau penegak hukum di seluruh Wilayah Republik Indonesia lebih khusus pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Conflict of Interests

The authors declared no potential conflicts of interest concerning the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Amirudin dan Asikin, H. Z. 2013. *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 7. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Sanksi Penundaan atau Penghentian Jaminan Sosial Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(2).
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7).
- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(1).
- Hamdani, F. 2021. Urgensi Penerapan Konsep Non-Conviction Based dalam Praktik Asset Recovery TPPU di Indonesia. Dalam Idul Rishan, Aroma Elmina Martha, & Dodik Setiawan (Eds). *Hukum Sebagai Penggerak Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. FH UII Press. Yogyakarta.
- Nasution, N. P. A., Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). The Concept of Restorative Justice in Handling Crimes in the Criminal Justice System. *European Journal of Law and Political Science*, 1(5).
- Sood, M. 2011. *Hukum Perdagangan Internasional*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Wawancara dengan Bapak Samiaji Zakaria, S.H., M.H, Kepala Kejaksaan Negeri Belu, di ruang kerja, Senin, 19 Desember 2022.
- Wawancara dengan Bapak Wilfridus Wila Kuji, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Atambua, di ruang kerja, Senin, 19 Desember 2022.